

KAJIAN AKADEMIK
PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG PERPUSTAKAAN



TIM PENYUSUN
2025

KATA PENGANTAR

Segala puji kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan seluruh semesta alam atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perpustakaan dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Harapan besar melalui Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perpustakaan menjadi acuan yang tepat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo terkait Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perpustakaan. Saran dan masukan kami harapkan demi terbentuknya Rancangan Peraturan Bupati yang komprehensif dan implementatif bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo khususnya dan bagi masyarakat Kabupaten Sukoharjo pada umumnya.

Demikian pengantar Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perpustakaan ini kami susun.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN COVER	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR TABEL	5
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	6
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan Penyusunan	8
D. Dasar Hukum	8
BAB II POKOK PIKIRAN	10
A. Konsep Perpustakaan	10
B. Kondisi Perpustakaan di Kabupaten Sukoharjo	11
C. Permasalahan yang Dihadapi	17
BAB III MATERI MUATAN	19
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	19
B. Ruang Lingkup	20
BAB IV PENUTUP	22
A. Simpulan	22
B. Saran	22
DAFTAR PUSTAKA	24
A. Buku	24
B. Daftar Peraturan Perundang-Undangan	24

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sukoharjo	12
Gambar 2 Peta Topografi Kabupaten Sukoharjo	13

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1 Nilai dan Kategori TGM Nasional, TGM Provinsi Jawa Tengah dan....	14
Tabel 2 Rentang Nilai dan Kategori TGM.....	14
Tabel 3 Nilai dan Kategori IPLM Nasional, IPLM Provinsi Jawa Tengah dan ...	16
Tabel 4 Rentang Nilai dan Kategori IPLM	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem baru guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi. Keberadaan perpustakaan memiliki tujuan untuk memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebuah perpustakaan memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

Perpustakaan merupakan sumber informasi tentang ilmu pengetahuan, kesenian, kebudayaan akan bermanfaat mencerdaskan kehidupan bangsa apabila dimanfaatkan oleh Masyarakat. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala dalam menghubungkan Perpustakaan dan mencerdaskan bangsa, diantaranya pelayanan mengenai pemerataan pelayanan kepada warga masyarakat dan kegemaran membaca Masyarakat.

Dilihat dari fungsi perpustakaan sebagaimana tersebut di atas dapat dipahami bahwa perpustakaan memiliki peranan penting dalam pendidikan masyarakat. Di sisi lain masih banyak institusi, lembaga maupun organisasi yang belum mengelola dan menyelenggarakan perpustakaan dengan optimal sehingga fungsi penting sebuah perpustakaan belum dapat berjalan secara optimal.

Optimalisasi fungsi perpustakaan diukur sejauh mana penerapan Standar Nasional Perpustakaan di sebuah perpustakaan. Penerapan tersebut selanjutnya dievaluasi melalui proses penilaian Akreditasi Perpustakaan oleh Lembaga Akreditasi Perpustakaan Nasional. Lebih lanjut penerapan Standar Nasional Perpustakaan akan mampu meningkatkan Tingkat Gemar Membaca (TGM) dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di sebuah daerah sehingga

mampu mengoptimalkan peranan daerah dalam mewujudkan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo telah memiliki payung hukum terkait perpustakaan di daerah yaitu dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2024 tentang perpustakaan. Hal yang diatur dalam peraturan tersebut sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 4 tentang ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah yang meliputi: kewenangan; hak dan kewajiban; pembentukan, penyelenggaraan serta pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan; Standar Nasional Perpustakaan; jenis Perpustakaan, layanan Perpustakaan; pembudayaan kegemaran membaca dan Literasi; Koleksi Perpustakaan; tenaga Perpustakaan, Pendidikan dan organisasi profesi; sarana dan prasarana; kerja sama dan peran Masyarakat; pembinaan dan pengawasan; dan pendanaan.

Pengaturan tentang Perpustakaan bertujuan untuk: menjamin penyelenggaraan Perpustakaan kepada Masyarakat secara efektif dan efisien; mewujudkan Perpustakaan sebagai sarana penyelenggaraan pendidikan di Daerah, wahana pendidikan, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian, rekreasi dan pelestarian budaya, yang perlu memiliki karakteristik budaya Daerah; dan menciptakan pembudayaan kegemaran membaca dan Literasi.

Dalam rangka pengaturan tentang perpustakaan di Kabupaten Sukoharjo yang lebih komprehensif dan implementatif sebagai pelaksanaan amanat dari Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perpustakaan maka diperlukan pengaturan tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perpustakaan dalam bentuk Peraturan Bupati.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo terkait perpustakaan di Daerah?
2. Apa urgensi pengaturan mengenai Peraturan Pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Bupati setelah ditetapkan Peraturannya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perpustakaan?

C. Tujuan Penyusunan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang telah dikemukakan, tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perpustakaan dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo terkait perpustakaan di Daerah.
2. Menjelaskan urgensi dibentuknya Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perpustakaan.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); dan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 327).

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Konsep Perpustakaan

Membaca merupakan suatu hal yang sangat berguna dalam keberlanjutan kehidupan masyarakat guna mengarah proses yang bertambah sempurna yang bertujuan untuk mengetahui unsur bahasa dan menyesuaikan arti dalam kalimat dan struktur bacaan sehingga hasil akhir dari proses membaca ialah manusia mampu menyusun sari dari bacaan. Membaca adalah media yang tepat untuk memajukan pengetahuan. Membaca juga membutuhkan lokasi yang nyaman sehingga pembaca dapat memahami buku bacaan yang dibaca. Perpustakaan merupakan lokasi yang strategis untuk membaca sebuah buku, juga tempat untuk memperoleh bahan bacaan yang diinginkan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2024 Pasal 1 Nomor 7 menyebutkan bahwa Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Dalam perkembangannya, perpustakaan juga mempunyai beberapa fungsi strategis dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dan tempat pembelajaran sepanjang hayat (*life-long learning*). Perpustakaan sebagai tempat dimana semua lapisan masyarakat bias terus belajar tanpa dibatasi usia dan ruang-ruang kelas. Banyak program pemerintah, seperti pemberantasan buta huruf dan wajib belajar akan jauh lebih berhasil seandainya terintegrasi dengan perpustakaan. Apabila di sekolah orang dididik agar tidak buta huruf dan memahami apa yang dibaca, maka di perpustakaan orang diajak untuk membuka wawasan, mampu berpikir kritis, mampu mencermati berbagai masalah bersama dan kemudian bersama-sama dengan anggota komunitas yang lain mencari solusi.

Peranan Perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat tidak dapat dipandang sebelah mata. Perpustakaan memiliki peran yang penting dalam mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional.


B. Kondisi Perpustakaan di Kabupaten Sukoharjo

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di wilayah bagian selatan dan berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kabupaten Sukoharjo secara astronomis terletak di antara 110° 57' 33,70'' BT- 110° 42' 6,79'' BT dan antara 7° 32' 17,00'' LS-7° 39' 42,00'' LS. Wilayah Kabupaten Sukoharjo secara geografis berada di sebelah selatan Kota Surakarta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar,
- Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar,
- Sebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Kabupaten Wonogiri,
- Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten.

Secara administrasi Kabupaten Sukoharjo terbagi menjadi 12 (dua belas) kecamatan yang terdiri dari 17 (tujuh belas) kelurahan dan 150 (seratus lima puluh) desa dengan gambaran administratif sebagai berikut:

Gambar 1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sukoharjo




Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Sukoharjo pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dataran yang meliputi wilayah Kecamatan Kartasura, Kecamatan Gatak, Kecamatan Baki, Kecamatan Grogol, Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Mojolaban, serta Kawasan berbukit-bukit yang meliputi wilayah Kecamatan Bendosari, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Nguter, Kecamatan Tawangsanari, Kecamatan Bulu dan Kecamatan Weru. Ketinggian wilayahnya berkisar antara 80m-125m dpml, dengan wilayah terendah berada di Kecamatan Grogol dan wilayah tertinggi berada di Kecamatan Bulu.

Kabupaten Sukoharjo memiliki dua kelompok besar kelerengan yaitu kelerengan landai dan kelerengan curam. Kelerengan landai memiliki kisaran kelerengan (0-8%) yang terdapat Kabupaten Sukoharjo yang berada di sebagian

Kecamatan Weru, Kecamatan Bulu, Kecamatan Tawangsari, Kecamatan Nguter, Kecamatan Bendosari, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Mojolaban, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Grogol dan Kecamatan Kartasura. Kelerengan agak landau (8-15%) terdapat di wilayah Kabupaten Sukoharjo yang berada di sebagian Kecamatan Grogol, Kecamatan Mojolaban, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Nguter, Kecamatan Bendosari, Kecamatan Bulu, Kecamatan Weru dan Kecamatan Tawangsari. Sedangkan sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Polokarto, Kecamatan Bulu, Kecamatan Weru dan Kecamatan Tawangsari memiliki kelerengan yang beragam karena terdiri dari kelerengan landau dan curam.

Gambar 2
Peta Topografi Kabupaten Sukoharjo



Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031

Ditinjau dari segi geologi, terpadat empat jenis batuan yang menyusun wilayah Kabupaten Sukoharjo yaitu Alluvium, Batuan Gunung Api Merapi, Batuan Gunung Api Lawu dan Formasi Mandalika.

Urusan perpustakaan merupakan salah satu urusan wajib yang bukan pelayanan dasar bagi pemerintah daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo telah mengupayakan berbagai hal terkait dengan perpustakaan untuk meningkatkan minat baca dan mendukung pendidikan serta penelitian.

Berbagai hal terkait dengan perpustakaan di Kabupaten Sukoharjo sangat penting untuk ditinjau mengingat bahwa nilai Tingkat Gemar Masyarakat (TGM) Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2024 berdasarkan Laporan Akhir Kajian Gemar Membaca Masyarakat Indonesia Tahun 2024 yang diliris oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berada dalam kategori sedang. Adapun perbandingan nilai dan kategori TGM Nasional, TGM Provinsi Jawa Tengah dan TGM Kabupaten Sukoharjo adalah seperti tabel di bawah ini:

Tabel 1

Nilai dan Kategori TGM Nasional, TGM Provinsi Jawa Tengah dan
TGM Kabupaten Sukoharjo

No.	Uraian	Nilai	Kategori
1	TGM Nasional	72,44	Sedang
2	TGM Provinsi Jawa Tengah	73,91	Sedang
3	TGM Kabupaten Sukoharjo	70,90	Sedang

Sumber : Laporan Akhir Kajian Gemar Membaca Masyarakat Indonesia Tahun 2024

TGM menggambarkan tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dilakukan secara mandiri dalam jangka waktu tertentu. Rentang nilai dan kategori TGM seperti tabel di bawah ini:

Tabel 2

Rentang Nilai dan Kategori TGM

No.	Rentang Nilai	Kategori
1	0-25	Sangat Rendah
2	> 25-50	Rendah

No.	Rentang Nilai	Kategori
3	>50-75	Sedang
4	>75-90	Tinggi
5	>90-100	Sangat Tinggi

Sumber : Laporan Akhir Kajian Gemar Membaca Masyarakat Indonesia Tahun 2024

Nilai TGM Nasional pada tahun 2024 sebesar 72,44 yang berada di rentang nilai TGM >50-75 dengan kategori sedang. TGM Provinsi Jawa Tengah juga masuk dalam kategori sedang dengan nilai 73,91, sementara nilai TGM Kabupaten Sukoharjo adalah 70,90 dengan kategori sedang. Walaupun kategori TGM Nasional, TGM Provinsi Jawa Tengah dan TGM Kabupaten Sukoharjo berada dalam rentang kategori yang sama yaitu sedang, namun perlu diperhatikan bahwa berbagai upaya harus tetap dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo untuk terus meningkatkan nilai dan kategori TGM mengingat nilainya terpatut 1,54 lebih rendah dari TGM Nasional dan terpatut 3,01 lebih rendah dari TGM Provinsi Jawa Tengah.

Hal yang perlu dijadikan perhatian terkait perpustakaan di Kabupaten Sukoharjo adalah capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 yang telah dipublikasikan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam Laporan Akhir Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Tahun 2024 dan masuk dalam kategori sedang. Pengukuran IPLM diharapkan dapat menjadi ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi upaya yang dilakukan pemerintah daerah yang terdiri dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat yang dapat meningkatkan literasi masyarakat dalam suatu daerah. Adapun perbandingan nilai dan kategori IPLM Nasional, IPLM Provinsi Jawa Tengah dan IPLM Kabupaten Sukoharjo adalah seperti tabel di bawah ini:

Tabel 3

Nilai dan Kategori IPLM Nasional, IPLM Provinsi Jawa Tengah dan
IPLM Kabupaten Sukoharjo

No.	Uraian	Nilai	Kategori
1	IPLM Nasional	73,52	Sedang
2	IPLM Provinsi Jawa Tengah	70,57	Sedang
3	IPLM Kabupaten Sukoharjo	75,32	Sedang

Sumber : Laporan Akhir Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Tahun 2024

Seperti halnya TGM, kategori IPLM juga ditentukan melalui rentang nilai sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4

Rentang Nilai dan Kategori IPLM

No.	Rentang Nilai	Kategori
1	0-29,9	Sangat Rendah
2	30-49,9	Rendah
3	50-79,9	Sedang
4	80-89,9	Tinggi
5	90-100	Sangat Tinggi

Sumber : Laporan Akhir Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Tahun 2024

Nilai IPLM Nasional tahun 2024 adalah 73,52 dengan kategori sedang. IPLM Provinsi Jawa Tengah juga masuk dalam kategori sedang dengan nilai 70,57, sementara nilai IPLM Kabupaten Sukoharjo adalah 75,32 dengan kategori sedang. Nilai ini menggambarkan bahwa unsur-unsur pembangun IPLM yang terdiri dari: pemerataan layanan perpustakaan, tingkat ketercukupan koleksi; ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat; perpustakaan yang dibina sesuai SNP; keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi; dan anggota perpustakaan belum dapat memenuhi fungsi perpustakaan secara optimal.

C. Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan utama yang dihadapi terkait perpustakaan di Kabupaten Sukoharjo adalah belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan perpustakaan secara berkualitas, terintegrasi, berstandar nasional dan berkesinambungan.

Sementara itu, kepastian hukum terkait perpustakaan menjadi hambatan utama dari sisi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perpustakaan merupakan jawaban terkait kepastian hukum di daerah terkait perpustakaan. Hanya saja di dalam materi muatannya terdapat beberapa hal yang perlu diatur lebih lanjut ke dalam suatu Peraturan Bupati, sebagai petunjuk dan pedoman di dalam pelaksanaan Peraturan Daerah itu sendiri.

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perpustakaan merupakan penjabaran dari ketentuan pendelegasian pengaturan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2024, yang meliputi pendelegasian ketentuan:

1. Pasal 7 ayat (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dalam Peraturan Bupati.

2. Pasal 23 ayat (7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

3. Pasal 25 ayat (10)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Bupati.

4. Pasal 54 ayat (9)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Bupati.

5. Pasal 61 ayat (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai inovasi layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

6. Pasal 64 ayat (7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

7. Pasal 64 ayat (10)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Bupati.

8. Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 diatur dalam Peraturan Bupati.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu dilakukan pengkajian secara normatif terhadap peraturan perundang-undangan terkait guna memberikan jaminan hukum bagi pihak yang terlibat semua hal yang terkait perpustakaan di Kabupaten Sukoharjo. Kajian ini diharapkan akan dapat membentuk suatu regulasi dengan muatan khusus dan kearifan lokal untuk dapat mengakomodir setiap kebutuhan hukum yang ada di dalam pelaksanaannya.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Penyelenggara Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya dengan membentuk suatu Peraturan Kepala Daerah. Peraturan Kepala Daerah bertujuan untuk mengatur serta menjadi penilaian terhadap tindak Pemerintahan daerah. Peraturan Kepala Daerah sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan dalam penyusunannya terjadi karena dua hal, yaitu karena kewenangan atribusi dan karena kewenangan delegasi.

Kewenangan delegasi ini berbeda dengan kewenangan atribusi, dimana pada kewenangan delegasi kewenangan tersebut tidak diberikan, melainkan diwakilkan, dan selain itu kewenangan delegasi ini bersifat sementara dalam arti kewenangan ini dapat diselenggarakan sepanjang pelimpahan tersebut masih ada¹. Pembentukan Peraturan Daerah termasuk peraturan Kepala Daerah (Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan/atau Peraturan Wali Kota) merupakan suatu pelimpahan wewenangan (delegasi) dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah².

Peraturan Bupati yang ditetapkan oleh Daerah harus selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, setiap Peraturan Bupati yang telah ditetapkan harus bersifat dinamis, dalam artu harus selalu mengikuti perkembangan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi, dan perlu harmonisasi antara satu Peraturan Bupati dengan Peraturan Bupati lainnya

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kapaniteraan Mahakamal Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, Hal. 355.

² Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan (Proses dan Teknik Penyusunan)*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, Hal. 23.

manakala terdapat muatan materi yang bersinggungan, sehingga tidak terjadi multi tafsir maupun tumpang tindih.

Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perpustakaan disusun untuk melaksanakan ketentuan yang didelegasikan pengaturannya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perpustakaan.

Pemerintah Daerah dalam hal ini memiliki kewenangan melalui kewajiban yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara delegasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo wajib mengatur serta menyesuaikan produk hukum daerah yang telah ada dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan juga muatan khusus sebagai pengaturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perpustakaan.

B. Ruang Lingkup

Dalam batang tubuhnya yang disajikan meliputi 6 (enam) bab, yaitu:

- BAB I : KETENTUAN UMUM**
Memuat kata atau frasa yang terkait dengan perpustakaan yang didefinisikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau diberi batasan pengertian, fungsi, tujuan dan ruang lingkup Peraturan Bupati.
- BAB II : PENDAFTARAN NASKAH KUNO**
Memuat pengaturan mengenai kewajiban masyarakat, prosedur pendaftaran naskah kuno secara langsung kepada Perpustakaan Nasional dan berjenjang melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan
- BAB III : PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN**

Memuat pengaturan terkait standar sarana dan prasarana perpustakaan dan sanksi administratif bagi penyelenggara perpustakaan yang melanggar ketentuan terkait sarana dan prasarana.

BAB IV : PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA DAN LITERASI

Memuat pengaturan terkait inovasi dan kegiatan layanan perpustakaan yang mendukung pembudayaan kegemaran membaca dan literasi, pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan gemar membaca, dan sanksi administratif bagi penyelenggara perpustakaan yang melanggar ketentuan terkait kegiatan dan layanan yang mendukung dan memasyarakatkan gerakan nasional gemar membaca.

BAB V : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Memuat pengaturan terkait delegasi serta bentuk pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan.

BAB VI : KETENTUAN PENUTUP

Memuat ketentuan keberlakuan Rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :


1. Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perpustakaan dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 23 ayat (7), Pasal 25 ayat (10), Pasal 54 ayat (9), Pasal 61 ayat (2), Pasal 64 ayat (7), Pasal 64 ayat (10), Pasal 80 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perpustakaan.
2. Sasaran yang diwujudkan dalam pembentukan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perpustakaan adalah memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif dan implementatif bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo dalam merumuskan kebijakan teknis di bidang perpustakaan, melaksanakan kebijakan teknis di bidang perpustakaan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan, melaksanakan administrasi Perangkat Daerah dan melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 3.

B. Saran

Saran yang dapat diajukan dalam rangka pembentukan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perpustakaan adalah perlu segera ditetapkan sesuai dengan proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik, baik dari segi teknik penyusunan dan keselarasan substansi atau materi muatan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum yang komprehensif dan implementatis dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo.

Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Sukoharjo,



Ir. Proboningsih Dwi Danarti
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196507161992082001

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta; Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Maria Farida Indrati S., 2007, *Ilmu Perundang-Undangan (Proses dan Teknik Penyusunan)*, Yogyakarta: Kanisius.
- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2024, *Laporan Akhir Kajian Gemar Membaca Masyarakat Indonesia Tahun 2024*. Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2024, *Laporan Akhir Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Tahun 2024*. Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- Sulistyo Basuki, 1991, *Pengantar Ilmu Perpustakaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sutarno NS, 2006, *Perpustakaan dan Masyarakat*. Jakarta: Sagung Seto.

B. Daftar Peraturan Perundang-Undangan

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531).

Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 241).

Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pendaftaran dan Penghargaan Naskah Kuno (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1056).

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262).

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2024 tentang
Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
327).